



Peningkatan Kapasitas BPD Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Desa di Kecamatan Baturraden

Kadar Pamuji^{1*}, Riris Ardhanariswari², and Noor Asyik³

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

* email: kadar.pamuji@unsoed.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.3992>

ABSTRAK

Kata kunci:

Badan
Permasyarakatan
Desa; Program
Pengembangan
Potensi Desa

Sektor pariwisata menjadi salah satu andalan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Desa. Kabupaten Banyumas memiliki sumber utama Pendapatan Asli Desa untuk sektor pariwisata, yaitu dari Lokawisata Baturraden di Kecamatan Baturraden. Keberadaan Lokawisata Baturraden sangat mendukung kemajuan mendukung desa-desa di sekitar lokasi Loka Wisata. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari anggota BPD terutama dalam upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan potensi wisata desa. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan FGD dengan beberapa narasumber yakni Camat Baturraden, Koordinator Pendamping Desa, Akademisi, dan Kasubag Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa. Hasil dari kegiatan ini adalah dengan meningkatnya pengetahuan dan kapasitas dari BPD, BPD berperan untuk memberikan masukan pada pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan Desa untuk mengembangkan potensi desa, dan BPD dalam rangka penyusunan program pembangunan desa dapat membangun komitmen bersama dengan pemdes untuk mengembangkan potensi desa.

ABSTRACT

Keywords:

Village
Consultative
Body; Village
Potential
Development
Program

The tourism sector is one of the region's mainstays as a source of village original income. Banyumas Regency has the main source of Village Original Income for the tourism sector, namely from the Baturraden Lokawisata in Baturraden District. The existence of the Baturraden Tourism Workshop greatly supports the progress of supporting the villages around the Tourism Workshop location. This activity aims to increase the capacity of BPD members, especially in efforts to increase and empower village tourism potential. The method used was FGD with several speakers, namely the Baturraden Sub-district Head, the Village Assistance Coordinator, Academics, and the Head of the Village Apparatus Development and Autonomy Sub-Division. The result of this activity is that by increasing the knowledge and capacity of the BPD, the BPD's role is to provide input to the village government in preparing village development plans to develop village potential, and the BPD in the framework of preparing village development programs can build a joint commitment with the village administration to develop village potential.

1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu andalan daerah sebagai sumber PAD. Kabupaten Banyumas memiliki sumber PAD andalan sektor pariwisata yaitu dari Lokawisata Baturraden yang berada di Kecamatan Baturraden. Keberadaan Lokawisata Baturraden sangat mendukung kemajuan desa pendukung di sekitar lokasi loka wisa, desa-desa tersebut yaitu: Desa Pandak, Pamijen, Rempoah, Kebumen, Karang Tengah, Karang Mangu, Ketenger, Kemutug Lor, Kemutug Kidul dan Karang Salam, Kutasari dan Purwosari.

Loka Wisata Baturraden Kabupaten Banyumas yang letaknya \pm 14 km kearah utara kota Purwokerto tepatnya terletak di dua desa yaitu Desa Ketenger dan Desa Karangmangu. Obyek pariwisata Baturraden memiliki luas wilayah \pm 5,5 ha dengan tingkat ketinggian 250 m dari permukaan air laut dan perbatasan dengan : Sebelah Utara Perhutani Wilayah Banyumas Sebelah Barat Kecamatan Kedung Banteng Sebelah Selatan Kecamatan Purwokerto Sebelah Timur Kecamatan Sumbang.

Potensi Loka Wisata Baturraden merupakan sektor andalan bagi Kabupaten Banyumas sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lokawisata yang diklaim paling lengkap di Jawa Tengah ini, pada tahun 2017 dikunjungi oleh 625.406 turis. Ini adalah angka tertinggi dari seluruh objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas, menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata pada tahun 2018 sebanyak Rp 9,5 miliar. Target PAD sektor pariwisata tersebut berasal dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga milik Pemkab Banyumas yang dikelola oleh Disporabudpar, dan untuk Lokawisata Baturraden dengan target pendapatan Rp 8,5 miliar.

Sebagai pendukung sektor pariwisata, masing-masing desa memiliki kemampuan dan kondisi yang berbeda-beda tetapi memiliki kesamaan, karena berada di wilayah pusat pariwisata yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu Lokawisata Baturraden. Potensi ekonomi desa disekitar Lokawisata Baturraden adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Potensi Desa

No.	Nama Desa	Potensi Desa
1.	Purwosari	Kripik ikan
2.	Kutasari	Home Industri
3.	Pamijen	Desa Wisata
4.	Kebumen	Kuliner,
5.	Pandak	Water Boom, Wisata Curug
6.	Rempoah	Prodak Olahan Pangan

7.	Kemutug Kidul	Kolam Renang Desa, Perajin Bambu
8.	Kemutug Lor	Peternakan Sapi Perah,
9.	Karangsalam	Curug Telu, Wisata Agro,
10.	Karangtengah	Wisata Agro
11.	Karangmangu	Lokawisata Baturraden
12.	Ketenger	Home Industri : Cimplung, wisata Curug

Sumber: Informasi dari Ketua BPD se-Kecamatan Baturraden

Diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa) membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan desa secara umum.

Berlakunya UU Desa tersebut, maka posisi BPD bukan lagi sebagai unsur pemerintah desa tetapi sebagai lembaga desa dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Meski Tugas Pokok dan fungsinya relatif sama akan tetapi mekanisme kerjanya berubah. UU Desa menegaskan bahwa BPD sebagai lembaga perwakilan di desa mempunyai tanggung jawab sebagai penyelenggara Musyawarah Desa. Pasal 54 UU Desa menegaskan bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud diantaranya adalah musyawarah dalam rangka menyusun perencanaan Desa, musyawarah dalam rangka kerja sama Desa. Wewenang BPD untuk menyelenggarakan musyawarah desa juga diatur di dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD, Pasal 38 menegaskan bahwa Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dari uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa BPD memegang peran yang sangat penting terutama terkait dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Hal ini menunjukkan bahwa BPD mempunyai peran dan kedudukan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, namun di sisi yang lain Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kecamatan sampai saat belum pernah memberikan pembekalan atau pelatihan kepada Anggota BPD. Belum pernah sekalipun anggota BPD dengan inisiatif Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan mengumpulkan anggota BPD se-

wilayah Kecamatan Baturraden untuk didik ataupun dibekali dengan pemahaman yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut kegiatan “Peningkatan Kapasitas BPD Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Desa di Kecamatan Baturraden” bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dari BPD sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari BPD dan mengembangkan potensi pariwisata di Kecamatan Baturraden agar dapat menjadi pariwisata yang lebih digemari pengunjung baik lokal, nasional, maupun internasional.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan ceramah dan diskusi untuk mendapatkan masukan dari para anggota BPD berkaitan peningkatan kapasitas anggota BPD dalam perumusan kebijakan pembangunan di desa yang mampu mendukung pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Baturraden.

Metode yang digunakan dalam program PKM ini adalah melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion dengan narasumber adalah sebagai berikut:

- a. Camat Baturraden selaku kepala wilayah dan memahami kondisi riil di wilayah khalayak sasaran. Topik yang disampaikan “Inventarisasi dan Optimalisasi Potensi Desa sebagai pendukung Pariwisata”
- b. Nurcahyo (Koordinator Pendamping Desa di Kecamatan Baturraden) dengan topik “Teknik Penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka pembangunan kepariwisataan desa”.
- c. Dr. Refius Pradipta S. dari Fakultas Ekonomi Unsoed dengan topik ”Teknik Menyusun Dokumen Kerjasama Antar Desa Desa”
- d. Agus Susanto, S. IP (Kasubag Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa) dengan topik Peran BPD dalam Pembangunan Desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Desa atau yang biasa kita sebut dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dan mengurus urusan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan inilah yang disebut dengan otonomi desa. Adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki akibat dimana Desa dapat mengatur pemerintahannya sendiri dengan leluasa berdasarkan prakasa masyarakat demi kepentingan bersama dan tidak bertentangan dengan pengaturan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil dan segenap pelaksanaan urusan pemerintah dan pembangunan, dengan berbagai potensi sumber daya yang dimilikinya, keberadaan, dan kehidupan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat dari serangkaian keluarga yang mengatur rumah tangganya. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan sarana, dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dalam penjelasan Umum UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan Desa bersama dengan partisipasi masyarakat ikut menyusun perencanaan pembangunan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah. Kebijakan nasional mengenai Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

- 1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
- 2). Pemerintahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan Mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3). Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

Dilihat dari isi dan jiwa Pasal 18 UUDN RI Tahun 1945, jelaslah bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Kebijakan nasional tersebut sekarang ini telah dikukuhkan pula dalam Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945.

Urusan Pemerintahan Desa adalah urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas Pemerintah Desa, Urusan Pemerintahan Desa secara umum ada dua yaitu urusan dekonsentratif dan urusan partisipatif. Untuk desa yang berotonomi desa selain dua urusan tersebut ditambah dengan urusan rumah tangga desa. Urusan dekonsentratif yaitu urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah lebih atas. Pemerintah itulah yang merencanakan, membiayai, mengawasi dan bertanggung jawab secara keseluruhan. Urusan partisipatif yaitu urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan, sebagai sarana

pendidikan dan pembangunan. Sedangkan urusan rumah tangga desa adalah urusan yang diperoleh tidak berdasarkan asas desentralisasi, tetapi berdasarkan adat yang berlaku.

3.2. Sumber Pendapatan Desa

Dalam rangka melaksanakan pembangunan desa, tentunya pemerintahan desa memerlukan dana yang tidak sedikit, untuk itu potensi yang ada didesa perlu digali dan dikembangkan sehingga dapat menambah pemasukan kas desa. Pendapata Desa merupakan unsur yang sangat penting dan memiliki peran yang menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa maupun pembinaan kemasyarakatan Desa. Bagi Desa yang bersifat otonom yang berarti berhak dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pendapatan Desa merupakan penyangga utama bagi berjalannya Otonomi Desa. Adapun sumber-sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut:

- a. Sumber pendapatan desa terdiri atas: pendapatan asli desa yang meliputi:
 1. hasil usaha desa;
 2. hasil kekayaan desa;
 3. hasil swadaya dan partisipasi;
 4. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 1. bagian perolehan pajak dan retribusi daerah; dan
 2. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
 1. Sumbangan dari pihak ketiga.

3.3. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata secara tata bahasa bermakna suatu perjalanan yang lengkap, secara keseluruhan pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pergerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya, ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah.

Sektor pariwisata merupakan sumber pendapatan baik bagi negara, daerah maupun desa. Ketentuan tentang kepariwisataan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pasal 1. dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tujuan kepariwisataan adalah: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan. Dengan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat.

Batasan tentang pariwisata menunjukkan bahwa sektor ini mencakup dan bersinggungan dengan dengan banyak perikehidupan, dimulai dari perikehidupan sosial, budaya, etika, lingkungan hidup, tata krama, tata susila dan yang paling banyak adalah bersentuhan dengan kepentingan pendapatan baik sektor publik maupun privat.

Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan merupakan suatu sarana pendukung pembangunan kepariwisataan nasional. Di tingkat desa, maka arah pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor, yaitu pertama, wilayah pedesaan, memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan yang masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi. Kedua, wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan.

Kecamatan Baturraden sebagai barometer kepariwisataan di Kabupaten Banyumas selalu berupaya meningkatkan potensi dan daya tarik wisatanya. Pemanfaatan potensi desa-desa sebagai pendukung sektor pariwisata di Kecamatan Baturraden selalu di tumbuh kembangkan. Sebanyak 12 desa sebagai desa pendukung dan penyangga lokawisata Baturraden mempunyai peranan yang sangat penting dalam berkontribusi mengembangkan kepariwisataan Baturraden. Pendapatan dari sektor kepariwisataan diharapkan sebagai sumber utama pemasukan bagi desa dan bisa menekan angka pengangguran.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di setiap desa di Kecamatan Baturraden sangat dibutuhkan pada setiap tahapan pembangunan pariwisata. Pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lainnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan pariwisata, namun yang harus mengambil peran lebih adalah

pemerintah desa dan BPD dengan mengajak, menggugah, dan menggali semangat masyarakat.

Strategi pengembangan potensi pariwisata di desa berkaitan dengan tiga hal yaitu tujuan, sarana, dan cara, oleh karena itu strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata, pemerintah desa harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.³ Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan jika memang pemerintah antar desa dan daerah tidak mampu atau membutuhkan pengembangan lebih sehingga dibutuhkan pengelolaan swasta, hal ini semata-mata untuk kepentingan pengoptimalan pariwisata.

Pengembangan potensi pariwisata dibutuhkan kerjasama dengan mempertimbangkan asas yang tertuang dalam Pasal 2 Bab II Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu asas keberlanjutan, kekeluargaan, adil dan merata dan juga dalam pengolaan terkait lingkungan objek wisata perlu dipertimbangkan asas kelestarian serta dalam proses pelaksanaan kerjasama antar desa yang diperlukanya partisipatif terhadap unsur pemerintahan desa yang terikat sehingga asas kesatuan tercapai. Lima fungsi utama pemerintahan, antara lain adalah pertama, sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menerapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD yang merupakan keterwakilan wilayah yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Salah satu wewenang BPD dalam rangka menggali menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah langkah awal dalam perannya dalam mengembangkan pembangunan pariwisata suatu desa.

3.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdapat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didalam UU Desa kedudukan BPD mengalami perubahan. Saat ini pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat, sedangkan pemerintahan desa adalah pemerintah desa dan BPD, sehingga BPD bukan Pemerintah Desa tapi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD sebagai lembaga

legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Semakin efektifnya kinerja dari BPD maka kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dapat berjalan sebagaimana mestinya dan terhindar dari kemungkinan terjadinya penyimpangan. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Hal ini BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes). Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 55 dijelaskan bahwa BPD mempunyai tiga fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Secara yuridis tugas BPD mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sebagai berikut:

- 1) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- 2) Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih Kepala Desa. Hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal watak, karakter serta latar belakang pendidikan dan sosial lainnya secara utuh.
- 3) Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan atau telah habis masa jabatannya, maka kepala desa tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan.
- 4) Kepala Desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD, dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan Kepala Desa melaksanakan peraturan desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- 5) Kepala desa mengajukan Rancangan APBDes kepada BPD untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran, karena dengan anggaran, pemerintahan desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan prasarana umum.
- 6) BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Pengawasan BPD berupa:
 - a) PERDES dan peraturan Perundang-undangan lainnya,
 - b) Pelaksanaan peraturan Pelaksanaan-peraturan dan keputusan desa,

- c) Kebijakan pemerintahan desa,
 - d) Pelaksanaan kerjasama.
- 7) Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terdapat pemerintahan desa dan masyarakat selalu dijaga agar segala kepercayaan serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
 - 8) Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik.

Dari kedudukannya, pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa. Undang-Undang Desa tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Artinya, keduanya memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. BPD juga bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa. Posisi dari BPD sebagai mitra dari Pemerintah Desa harus mampu menunjukkan sikap profesionalitas kerja karena kedudukan BPD terpisah dengan Pemerintah Desa. BPD harus mampu mencermati setiap aliran-aliran dana yang ditetapkan dan disalurkan kemasing-masing pos pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan secara tepat guna dan tepat pengalokasiannya sebagai bentuk preventif dari tindakan penyelewengan yang timbul.

Peran BPD adalah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan musyawarah Desa. Tanggung jawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca musyawarah desa (Musdes):

1. Tahap persiapan yaitu BPD bertanggung jawab memastikan kelompok- kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja Desa. BPD bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang dijadikan bahan pembahasan musyawarah Desa
2. Tahap pelaksanaan yaitu BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah Desa.
3. Tahap setelah Musdes yaitu BPD memastikan prioritas belanja yang ditetapkan Musdes dan rekomendasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

Kinerja dari BPD adalah hasil kerja yang dilakukan BPD baik secara kuantitas maupun kualitas. Merujuk pada hal tersebut serta kemudian dikolaborasikan dengan beberapa teori para pakar, unsur-unsur fundamental yang perlu diperhatikan dari kinerja


yang dilakukan BPD dapat dilihat dari kinerja dalam menjalankan ketiga fungsi lembaga legislatif yaitu: kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi, kinerja dalam menjalankan fungsi.

Aspirasi-aspirasi yang diserap dari masyarakat oleh BPD dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu: 1) Penyampaian langsung kepada BPD, yakni penyampaian aspirasi yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dilakukan dengan menyampaikan kepada anggota BPD. Penyampaian melalui RT atau RW lalu kepada Kepala Dusun dan setelah itu disampaikan dalam forum rapat musyawarah oleh anggota BPD.

3.5. Pembahasan

Jika dicermati terkait dengan norma pengaturan tentang BPD, maka dapat dikatakan bahwa BPD mengalami beberapa fase perubahan, pada saat ini BPD pada perkembangan yang ketiga. Perkembangan pertama pada waktu menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kedua pada saat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka desa dikeluarkan dari aturan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan dikuatkan dengan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan tentang BPD tetap ada namun berbeda kedudukannya, sekarang pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat, pemerintahan desa adalah pemerintah desa dan BPD, sehingga BPD bukan pemerintah desa tapi penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsekuensinya adalah menjadi lembaga di desa yang membantu penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa. Perbedaan tersebut memungkinkan BPD lebih leluasa menyerap aspirasi dalam masyarakat dan lebih mudah dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah desa. Penyelenggara musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Jika digambarkan dalam skema bagan maka dapat digambarkan sebagai berikut:




Kinerja yang dilakukan BPD berpengaruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa. BPD bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa. Kehadiran BPD untuk membangun Checks and Balances serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang lebih luas dalam kebijakan tentang desa.

Peranan BPD sebagai lembaga legislatif diuntut tanggung jawab dan mempunyai kemampuan dalam melaksanannakan tugas-tugasnya dengan baik. Posisi dari BPD sebagai mitra dari pemerintah desa harus mampu menunjukkan sikap profesionalitas kerja karena kedudukan BPD terpisah dengan pemerintah desa. BPD harus mampu mencermati setiap aliran-aliran dana yang ditetapkan dan disalurkan kemasing-masing pos pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan secara tepat guna dan tepat pengalokasiannya sebagai bentuk preventif dari tindakan penyelewengan yang timbul. Untuk itu sebagai lembaga legislatif yang memegang mandat dari masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsinya baik dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan oleh kepala desa terhindar dari penyelewengan terlebih dalam pengelolaan keuangan desa termasuk pengelolaan ADD sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD) dan pelaksanaan ADD dapat dilakukan tepat

sasaran serta manfaat dari pelaksanaan ADD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kedua serta peran BPD dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di desa dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Berdasarkan diskusi dengan anggota BPD se wilayah Kecamatan Baturraden, selama ini tidak ada penyuluhan khusus sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai BPD meniru pada BPD sebelumnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masa sekarang. Harus diakui bahwa di beberapa desa di wilayah Kecamatan Baturraden terdapat hubungan yang kurang harmonis antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Kehadiran dan kinerja BPD masih dilingkupi sejumlah problem kontradiktif yang berpotensi menjadi bumerang bagi proses demokratisasi. Problematika desa yang muncul berkisar pada persoalan legal formal, basis sosial anggota BPD, dinamika internal maupun interaksinya dengan pelaku-pelaku diluarnya. Permasalahan pelaksanaan kewenangan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini, dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa dan peraturan kepala desa, dapat dikatakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Perkembangan peraturan tentang desa mengalami peningkatan yang signifikan tapi yang seringkali dilupakan adalah komunikasi. Meskipun aturannya bagus namun pelaksanaannya tidak bagus maka menjadi tidak bagus sehingga kuncinya adalah komunikasi. Yang terpenting adalah membangun komitmen bersama.

Jika dilihat dari kedudukannya, pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa. Undang-Undang Desa tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Artinya, keduanya memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. BPD juga bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

Salah satu fungsi BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Tugas BPD yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat yaitu menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penggalan aspirasi masyarakat tercantum didalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016. Panduan penggalan aspirasi untuk pembangunan potensi kepariwisataan dapat dilakukan dengan metode pelaksanaan pengamatan langsung, diskusi dan wawancara langsung dengan masyarakat, pertemuan secara berkala, membuka kotak aspirasi, rapat terbuka untuk umum.

Dalam sebuah forum pertemuan BPD mengadakan musyawarah Desa yang membahas Rencana Kerja Pemerintahan (RKP). Rencana kerja pemerintah merupakan akumulasi dari aspirasi yang diserap melalui berbagai elemen lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Mekanisme pengadministrasian aspirasi masyarakat yang perlu diperhatikan adalah bahwa:

1. Penampungan aspirasi rakyat dilakukan di sekretariat BPD.
2. Pengelolaan aspirasi berupa pengadministrasian aspirasi dan perumusan aspirasi.
3. Mengenali dengan jelas maksud aspirasi, *cross-check* dan klarifikasi kebenaran aspirasi, telusuri akar permasalahan yang menjadi penyebab munculnya aspirasi, inventarisir seluruh langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan aspirasi, buat rekomendasi yang konstruktif, dan lakukan peninjauan sejauhmana pihak-pihak tersebut menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Di beberapa desa masih terdapat hubungan koordinasi yang kurang harmonis antara Pemerintah Desa dan BPD. Faktor penyebab disharmonisasi adalah adanya ego kepentingan anggota BPD dan Kepala Desa. Lemahnya pemahaman BPD terhadap tugas dan fungsi sebagai akibat kurangnya BinteK dan sosialisasi, lemahnya tingkat kepercayaan BPD terhadap Kades, sebagai akibat dari Pemerintah Desa kurang kooperatif dan kurang transparan.

Kendala yang mempengaruhi fungsi legislasi BPD adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyusunan dan penetapan perdes ialah:

1. Kualitas kinerja aparatur Desa dan BPD yang kurang baik
2. Kurangnya anggaran desa dalam setiap menjalankan proses legislasi
3. Kualitas internal Badan Permusyawaratan desa.

Peran BPD dalam perumusan Kebijakan pembangunan di desa yang mampu mendukung pembangunan kepariwisataan dapat dilakukan dengan mengedepankan peran BPD sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes, musyawarah BPD, musyawarah desa, koordinasi dengan Pemdes, Pembahasan Peraturan Desa, dan Kesepakatan Perdes bersama Kades. Dari beberapa penelitian tersebut, masih banyak desa yang belum optimal menjalankan hal tersebut. Pada dasarnya BPD bisa meminta pemerintah desa untuk melakukan pemetaan potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan desanya terutama untuk mendukung pariwisata. BPD berperan untuk memberikan masukan pada pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan Desa untuk mengembangkan potensi desa sebagai pendukung pembangunan pariwisata di Kecamatan Baturraden.

Kiat yang dapat dilakukan oleh BPD dalam rangka menyusun program pembangunan desa dengan

- a. Membangun komitmen bersama dengan pemdes untuk mengembangkan potensi desa.
- b. BPD dapat melakukan penggalian aspirasi masyarakat untuk pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Baturraden dengan metode pengamatan (Observasi) langsung yang ada di Desa terkait dengan kondisi dan potensi yang ada di Desa. Diskusi dan Wawancara langsung dengan Masyarakat. Selanjutnya melakukan pertemuan secara berkala, agar masukan dari masyarakat dapat terserap. Kemudian BPD dapat melakukan dengan membuka kotak aspirasi, saran dari masyarakat dibuka baik dengan *short message service* maupun melalui *whatsapp*. Selain itu yang dapat dilakukan BPD untuk menyerap aspirasi dengan melakukan rapat terbuka untuk umum.
- c. Mendorong Pemerintah Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Baturraden.

Keberadaan Lokawisata Baturraden sebagai faktor penggerak utama untuk berkembangnya potensi pariwisata di desa-desa penyangga disekitarnya dan yang perlu dilakukan adalah bagaimana masing-masing desa mensinkronkan program pengembangan potensi pariwisata yang dimilikinya, dengan demikian wisata Baturraden akan menjadi sebuah kawasan pariwisata. Sehubungan dengan itu dituntut adanya komunikasi atau sinergi antar desa.

Pemerintahan desa sebagai ujung tombak dalam sebuah sistem pemerintahan desa yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya, untuk itu penyelenggaraan

Pemerintahan dan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat desa yang dapat dilaksanakan melalui BPD. BPD merupakan suatu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. BPD dituntut dapat menjadi aspirator antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa. Fungsi ini diwujudkan BPD dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Hubungan antara BPD dan juga Kepala Desa adalah sebagai mitra kerja. Mereka harus bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintah baik mulai dari perumusan kebijakan dan pelaksanaan harus dilakukan secara transparan untuk diketahui masyarakat sehingga mudah untuk dilakukan pengawasan. Tugas penting inilah yang melibatkan peranan penting BPD dalam menjaga akuntabilitas dan juga keseimbangan dalam pemerintahan Desa.

Tugas BPD adalah membahas dan menyepakati, menampung aspirasi dan melakukan pengawasan, menyelenggarakan hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah desa dengan lembaga lainnya. Haknya adalah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa yang dilaksanakan oleh lembaga BPD bukan perseorangan anggota BPD.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan BPD, pertama, keduanya harus ada kerja sama atau harus bersinergi dengan baik, dan harus mempunyai pikiran yang sejalan antar keduanya.

4. KESIMPULAN

Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas Peran BPD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi Pariwisata Desa di Kecamatan Baturraden, adalah BPD menjadi lebih paham akan peran dan fungsinya dimana dalam mengembangkan potensi pariwisata desa, BPD dapat mengedepankan peran sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes, musyawarah BPD, musyawarah desa, koordinasi dengan Pemdes, Pembahasan Peraturan Desa, dan Kesepakatan Perdes bersama Kades.

BPD dapat meminta pemerintah desa untuk melakukan pemetaan potensi desa untuk mengembangkan desanya, BPD berperan untuk memberikan masukan pada pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan Desa untuk mengembangkan

potensi desa, dan BPD dalam rangka penyusunan program pembangunan desa dapat membangun komitmen bersama dengan pemdes untuk mengembangkan potensi desa.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
